



P U T U S A N

No. 45 / G / 2012 / PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

BASRI AHMAD TAMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Baloi Persero, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pangkalan Petai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum :

1. **ARFENDI, S.H.**
2. **ROKYAL HASIBUAN, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara ARFENDI, S.H dan REKAN, Berkantor di Jalan Sudirman No. 125, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

• **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,**

berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, S.H.,
M.H.**

2. IFNI NASIF, S.H.

3. SUHAIRI, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil/
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,
Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kepala Sub
Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Pepaya
No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.1268/600-14/14.71/XI/2012
tanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya
disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** ;

Dan :

- **SUKANDI ASMAN DAHULU SHO KOK PENG**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,
Bertempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman
No. 55 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Pesisir,
Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru ;
- **RASANTO DAHULU OEI LAM SIONG**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,
Bertempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman
No. 55 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Pesisir,
Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru ;

Keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya diwakili oleh Kuasanya :

ANWAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office IDHAM, ANWAR & PARTNERS, Jalan Pembangunan No.35 Labuhbaru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.45/PEN-MH/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 12 Nopember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.45/PEN-PP/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 12 Nopember 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.45/PEN-HS/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Putusan Sela No.45/G/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 06 Desember 2012 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Nopember 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2012 dengan Register Perkara No.45/G/2012/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti tentang terbitnya Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012, karena adanya Surat Balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1223/200.3.14.71/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan adanya dugaan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Tanpa SU/Peta Bidang Tanah tanggal 16 Maret 2012 Nomor NIB.03100/Kel. Air Hitam Seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, yang diberitahukan kepada R. HASIBUAN, SH., selaku pengacara dari Penggugat pada waktu itu ;
2. Bahwa Penggugat mendapat kabar dari saudara JAMALUDDIN (Pemegang Kuasa Menjual dari Penggugat) yang memberitahukan bahwa ada pendirian pondok dan ada pemasangan plang atas nama SUKANDI ASMAN diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Arengka Ujung, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang luasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 2.600 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik dahulu Nomor 1458, Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 31 Agustus 1982, di Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. sekarang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 taggal 14 Maret 2012, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 ;

3. Bahwa
3. Bahwa setelah Penggugat mengecek ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, benar Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 460/HM/BPN.14.71/2012, tertanggal 05 April 2012, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 31 Oktober 2012 tersebut diatas. Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat, yaitu: masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG tanggal 13 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah merupakan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Objek Sengketa a quo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individuil dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, maka sengketa ini adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa tanah yang diklaim oleh SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG tersebut sebenarnya telah terlebih dahulu ada Sertipikat Hak Miliknya, yaitu : dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² atas nama BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kampar, di Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;

7. Bahwa Objek Sengketa a quo (Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012) telah

menimbulkan

menimbulkan persengketaan lahan antara Penggugat dengan pihak lain yaitu SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, dimana saat ini diatas tanah milik Penggugat telah didirikan pondok dan dipasang Plang atas nama SUKANDI ASMAN, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa tidak dapat menguasai secara utuh tanah milik Penggugat. Fakta tersebut diatas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b serta c Undang- Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, karena diterbitkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan tanggal 17 Februari 1992, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama : 1). SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG, 2). RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 1992, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Januari 2012. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 13 April 2012, terdapat kejanggalan dan kesalahan prosedur dalam proses penerbitan objek sengketa a quo, yaitu antara lain :

8.1. Permohonan

- 8.1. Permohonan SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG untuk proses penerbitan objek sengketa adalah pada tanggal 26 Maret 2012, akan tetapi hasil Pengukuran Kadastral, yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah NIB tanggal 16 Maret 2012, Nomor 03100, seluas 1.533 M² di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Riau. Bagaimana mungkin sebelum ada permohonan telah lebih dahulu dilakukan pengukuran dan penerbitan Peta Bidang Tanahnya ;

8.2. Berdasarkan Pengukuran dan Peta Bidang Tanah yang mendahului Permohonan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 460/HM/BPN.14.71.2012 tanggal 05 April 2012, dan pada tanggal 13 April 2015 diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2857 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG sebagai Pemohon. Bagaimana mungkin hanya dalam tenggang waktu 8 hari dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 telah selesai proses penerbitan objek sengketa atau dari tanggal permohonan 26 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 (tidak sampai satu bulan) proses penerbitan objek sengketa a quo telah selesai diproses oleh Tergugat ;

8.3. Bahwa nama pemilik yang tertera dalam objek sengketa a quo adalah 2 (dua) orang yaitu SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, padahal tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo bukan merupakan harta warisan ;

8.4. Dasar

8.4. Dasar dari penerbitan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : 1). SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG, 2). RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Februari 1992, telah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Januari 2012. Dua setengah bulan kemudian tepatnya tanggal 26 Maret 2012 SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG baru mengajukan Permohonan untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik ;

- 8.5. Dasar dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama : 1). SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG, 2). RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 1992, maupun Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012, adalah Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 1980 dari TJITRO DIHARJO kepada SUKANDI ASMAN, alas hak mana didalamnya disebutkan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

Semula berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 1980 :

- Utara Berbatas dengan Jalan 35 Meter.
- Timur berbatas dengan Bachtiar 62 Meter.
- Selatan berbatas dengan Tugimin 32 Meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Simanjuntak 35 Meter.

Kemudian

Kemudian dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama : 1). SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG, 2). RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 1992, batas-batas dan ukurannya dirobah menjadi :

- Utara Berbatas dengan Indra 62 Meter.
- Timur berbatas dengan Gang 35 Meter.
- Selatan berbatas dengan H.Kamarul Zaman 62 Meter.
- Barat berbatas dengan Jalan Arengka 35 Meter.

Selanjutnya dalam Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 13 April 2012, dirobah lagi menjadi :

- Utara Berbatas dengan Sukandi Asman 51 Meter.
- Timur berbatas dengan Gang/Bangunan Bengkel 35 Meter.
- Selatan berbatas dengan H.Kamarul Zaman 51 Meter.
- Barat berbatas dengan Jalan Arengka/DMJ 35 Meter.

Dari fakta tersebut terbukti bahwa objek sengketa (Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2012) terdapat keterangan yang tidak benar. Sehingga proses penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi :

a. Pengumpulan

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

serta bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan beralasan hukum berdasarkan ketentuan ayat (1) dari Pasal 53 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ; untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2857, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M², atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) pada tanggal 13 April 2012 ;

9. Bahwa mengingat saat ini pihak ketiga SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG menguasai sebahagian dari tanah sengketa, yaitu seluas $\pm 1.533 \text{ M}^2$ dengan

menggunakan

menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, dan ada kekhawatiran yang sangat mendesak objek sengketa akan dialihkan oleh Pemegang objek sengketa a quo kepada pihak lain, maka dalam gugatan ini Penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4.a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar penetapan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat beserta tindakan administrasi lainnya sebagai milik dari SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG ditunda selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh Putusan Yang Berkekuatan Hukum tetap, dan Penggugat mengharapkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dikabulkan terlebih dahulu sebelum Pokok Perkara diputus ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 ;

- Memerintahkan

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan serta tindak administratif lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2857/
Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April
2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO
KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
tanggal 13 April 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat
Hak Milik No. 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012
tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M2 atas nama SUKANDI
ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM
SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru tanggal 13 April 2012 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat
tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Desember 2012
yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan
Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui
dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2837 Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Surat Ukur
No. 52/2012 tanggal 14 Maret 2012 atas nama BASRI
AHMAD TAMIN (d/h. Sertipikat Hak Milik No. 1458 Desa
Tampan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
tertanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No. 1967/1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 1982 seluas 2.600 M²) belum dapat dipastikan apakah letaknya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 2857 Kelurahan Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG ;

3. Bahwa Peta Bidang tanah No. 438/2012 tertanggal 16 Maret 2012 diterbitkan berdasarkan permohonan pengukuran bidang tanah yang diajukan oleh SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG sebagaimana tersebut pada permohonan pada surat tugas pengukuran tertanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 602/2012 ;

4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2857 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG adalah melalui proses peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan Nomor 368 Kelurahan Air Hitam

Kecamatan

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Surat Ukur No.28/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 (d/h. Hak Guna Banguan Nomor 197 Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG) yang berakhir haknya tanggal 11 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir haknya pemeriksaan tanahnya cukup 1 (satu) orang Petugas Konstatasi, berbeda halnya dengan proses pemberian hak atas tanah negara yang berasal dari tanah garapan harus melalui proses pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) yang anggotanya 5 (lima) orang. Bahkan terhadap peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja ;

5. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak ada ketentuan yang melarang pemegang hak atas tanah lebih dari 1 (satu) orang, demikian juga dengan Sertipikat Hak Milik No.2857 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG ;

6. Bahwa

6. Bahwa proses peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan dapat dimohonkan oleh pemegang hak pada saat Hak Guna Bangunan tersebut masih berlaku ataupun pada saat Hak Guna Bangunan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, perbedaannya hanya dalam hal prosesnya jika Hak Guna Bangunan tersebut masih berlaku maka tidak memerlukan pengukuran bidang tanah lagi, cukup dengan mengutip gambar bidang tanah dari Surat Ukur/ Gambar Situasi yang ada namun apabila Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir harus melalui pengukuran bidang tanah ;

7. Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 787 Desa Simpang Baru Surat Ukur Nomor 342/1989 tanggal 24 April 1989 luas 23.140 M² atas nama BACHTIAR KAHAR, BE tersebut telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan Pengukuran Bidang Tanah.
- b. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik maka diterbitkan Peta Bidang Tanah No. 438/2012 tertanggal 16 Maret 2012.
- c. Pengajuan Permohonan Hak tertanggal 27 Maret 2012 (tanggal agenda permohonan hak).
- d. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappart) tertanggal 27 Maret 2012.
- e. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG No.460/HM/BPN.14.71/2012 tertanggal 05 April 2012.
- f. Penerbitan Surat Ukur No.65/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M².
- g. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2857 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tertanggal 13 April 2013 Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI
LAM SIONG.

Karena

Karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2857 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tertanggal 13 April 2013 Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG tidak benar telah sewenang-wenang atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2857 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tertanggal 13 April 2013 Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2857 Kelurahan Air Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung Sekaki Kota

Pekanbaru tertanggal 13 April 2013

Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11

April 2012 seluas 1.533 M² atas nama

SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK

PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM

SIONG adalah sah dan mempunyai

kekuatan hukum ;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap Perkara No.45/G/2012/PTUN-Pbr. yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama SUKANDI ASMAN DAHULU SHO KOK PENG dan RASANTO DAHULU OEI LAM SIONG tertanggal 29 Nopember 2012 dengan register No.45/G/2012/PTUN-Pbr/INTV ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.45/G/2012/PTUN-Pbr. tanggal 06 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari SUKANDI ASMAN DAHULU SHO KOK PENG dan RASANTO DAHULU OEI LAM SIONG tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Intervensi SUKANDI ASMAN DAHULU
SHO KOK PENG dan RASANTO DAHULU OEI LAM SIONG sebagai
pihak Tergugat II Intervensi ;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan
Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 12
Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. KOMPETENSI ABSOLUT (Absolute Competentie)

Bahwa Penggugat pada point 7 (tujuh) menguraikan dasar dan
alasan gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa a quo
(Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur
No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, luas 1.533 M2 atas
nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei
Lam Siong, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota

Pekanbaru.....

Pekanbaru tanggal 13 April 2012) telah menimbulkan
persengketaan lahan antara Penggugat dengan pihak lain yaitu
Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam
Siong, dimana saat diatas tanah milik Penggugat telah didirikan
pondok dan dipasang Plang atas nama Sukandi Asman, sehingga
Penggugat telah mengalami kerugian berupa tidak dapat
menguasai secara utuh tanah milik Penggugat. Fakta tersebut
diatas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan
gugatan terhadap Tergugat ... dst ;

Bahwa dari uraian dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa keperdataan antara Basri Ahmad Tamin dengan Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri dalam rangka pembuktian legalitas kepemilikan para pihak diatas objek yang disengketakan ;

Bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa hak maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo karena sengketa hak adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ;

2. **Penggugat tidak mempunyai Legal Standing**

Bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara a quo sangat diragukan legalitasnya, sebab Basri Ahmad Tamin asli yang saat ini masih hidup tidak pernah mengajukan gugatan atau menyuruh orang lain dengan cara memberi kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan surat pernyataan Basri Bin Ahmad Tamin ;

Bahwa selain itu Basri Ahmad Tamin tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan karena adanya fakta hukum yang tidak bisa dibantah sebagai berikut ;

a. Bahwa

a. Bahwa lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin tidak berada diatas objek Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam atas nama Tergugat II Intervensi sehingga tidak ada kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, luas 1.533 M2 atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Tamin telah dijual kepada Midy Sargi Amid dengan Akta Beli No. 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 dihadapan Camat Siak Hulu selaku PPAT dan oleh Midy Sargi Amid Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 telah pula dijual kepada Suwito Untung dan Hasan sehingga SERTIPIKAT HAK MILIK No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 dipecah menjadi dua bahagian yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK No.149/Desa Tampan dan Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Tampan. Bahwa Jual beli antara Midy Sargi Amid dengan Suwito Untung dengan Akta Jual Beli No.347/40/Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 sementara jual beli dengan Hasan dengan Akta Jual Beli No. 348/41/Tampan/ 1990 tanggal 30 Mei 1990 keduanya dilakukan dihadapan Notaris Singgih Soesilo, SH selaku PPAT ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. GUGATAN

3. GUGATAN SALAH OBJEK

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo salah menentukan Objek Gugatan sebab yang dijadikan objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam dengan Surat Ukur 00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M2 yang nota bukan Keputusan Tata Usaha Negara tapi hanya sebagai Tanda Bukti Hak, yang seharusnya menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.460/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pendaftaran Hak atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap diulangi kembali serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II Intervensi dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 2 (dua) dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan objeknya tidak berada diatas objek Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam tapi objeknya berada di tempat lain sehingga pendirian pondok dan pemasangan Plang diatas tanah objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain ;
3. Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4 (empat) dan point 5 (lima) dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam dengan Surat Ukur 00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M2 hanya sebagai tanda bukti hak, sedangkan yang dimaksud dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.460/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pendaftaran Hak atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi ;
4. Bahwa
4. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) dan point 7(tujuh) dengan alasan bahwa objek Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tidak berada diatas objek Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam tapi objeknya berada di tempat lain dan Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan sekarang telah dipecah menjadi 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No.149/Kel. Tampan dan 150/Kel. Tampan dan Penggugat sendiri sudah tidak berhak atas Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa tampan karena sudah dijual oleh Basri Ahmad Tamin kepada Midy Sargi Amid pada tahun 1985 dengan Akta Jual Beli No. 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 dihadapan Camat Siak Hulu selaku PPAT ;

5. Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) karena tidak ada kesalahan prosedur dalam proses penerbitan objek sengketa dengan dasar ;
 - a. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam merupakan kenversi dari hak lama yaitu Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Tampan yang berakhir masa berlaku tanggal 11 Januari 2012 ;
 - b. Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Tampan yang berakhir masa berlaku tanggal 11 Januari 2012 belum pernah dicabut sehingga masih terdapat hak keperdataan dari pemegang hak untuk mendapatkan perpanjangan atau mengajukan hak baru dan atas dasar dan alasan tersebut pemegang hak mengajukan permohonan Hak Milik yang disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam ;
 - c. Bahwa data ukur tanah mengacu pada data ukur Hak Guna Bangunan No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 yang dikurangi akibat pelebaran jalan sehingga sebahagian menjadi Daerah Milik Jalan ;
 - d. Bahwa
 - d. Bahwa perubahan ukuran dan batas sempadan tanah terjadi sebagai akibat pelebaran jalan dan perubahan pemilik sempadan tanah sehingga dalam hal ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang melanggar aturan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alasan diatas, Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum mengajukan keberatan karena Basri Ahmad Tamin sudah menjual tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan kepada Midy Sargi Amid pada tahun 1985 dengan Akta Jual Beli No. 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 dihadapan Camat Siak Hulu selaku PPAT ;

Bahwa pada tahun 1990 Midy Sargi Amid melakukan pemecahan Sertipikat menjadi 2 (dua) surat yaitu Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Tampan dan Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Tampan yang kemudian dijual kepada 2 (dua) orang yaitu Suwito Untung dengan Akta Jual Beli No. 347/40/Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 dan dengan Hasan dengan Akta Jual Beli No. 348/41/Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 yang keduanya dilakukan dihadapan Notaris Singgih Soesilo, SH. selaku PPAT ;

Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Tampan dijual oleh Suwito Untung kepada Usman dengan Akta Jual Beli No.06/PPAT/II/92 tanggal 19 Pebruari 1992 dan Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Tampan dijual oleh Hasan kepada Sugian Wu dengan Akta Jual Beli No.05/PPAT/II/92 tanggal 19 Pebruari 1992 yang keduanya dilakukan dihadapan Camat Tampan selaku PPAT ;

Bahwa pada tahun 1995 tanah maksud dijual oleh Usman kepada Christine dengan Akta Jual Beli No.257/70/Tampan/95 tanggal 28 April 1995 dan oleh Sugian Wu dijual kepada Daniel Wisnu Linwood dengan Akta Jual Beli No.255/70/Tampan/95 tanggal 28 April 1995 yang keduanya dilakukan dihadapan Notaris Fransiskus Djoedardi, SH selaku PPAT ;

6. Bahwa

6. Bahwa dalil gugatan point 9 mengingat tidak mempunyai dasar hukum yaitu tidak adanya kepentingan Penggugat yang harus dilindungi maka beralasan hukun jika permohonan penundaan pelaksanaan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke veerklaard) ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 02 Januari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik masing-masing tertanggal 09 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-11 dan P-12. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berupa :

Bukti P-1

Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik 1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur/Uraian Batas No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, yang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012, luas 2.600 M² atas nama Basri Ahmad Tamin ;

Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1223/200.3.14.71/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Mohon penjelasan adanya dugaan terbitnya SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2857/Tanpa SU/ Peta Bidang Tanah tanggal 16-03-2012 No.NIB.03100/ Kel. Air Hitam seluas 1.533 M2 atas nama Sukandi Asman dan Rasanto ;

Bukti P-3 : Surat Kuasa Hukum Basri Ahmad Tamin No.028/R.HS/ VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Mohon Penjelasan Adanya Dugaan Terbitnya SERTIPIKAT HAK MILIK No.2857/Tanpa SU/Peta Bidang Tanah Tgl 16-03-2012 No.NIB.03100/Kel. Air Hitam Seluas 1.533 M2 Atas Nama Sukandi Asman dan Rasanto ;

Bukti P-4 : Akte Nomor 4 tanggal 12 Maret 2001 dihadapan Notaris Sri Susilawati, S.H. ;

Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.460/HM/BPN-14.71/2012 tanggal 05 April 2012 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti P-6 : Peta JPS ;

Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Basri ;

Bukti P-8 : Surat Pernyataan Abdullah yaitu saudara kandung dari Basri tanggal 06 Januari 2013 ;

Bukti P-9 : Surat Keterangan Lurah Tampan No.09/TPN/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 : Akta Jual Beli No.2864/SH/1983 tanggal 28 Desember 1983 ;

Bukti P-11 : Buku Tanah Hak Milik dengan Nomor Blangko Buku Tanah Nomor : b245604 dengan pengeluaran Sertipikat tanggal 31 Agustus 1982 atas Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin ;

Bukti P-12 : Buku Tanah Hak Milik dengan Nomor Blangko Buku Tanah Nomor : 5054404 dengan pengeluaran Sertipikat tanggal 10 Juni 1982 atas Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-18. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 berupa :

Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T-2

Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.215/HGB/KW.24-PBR/1992 tanggal 4 Pebruari 1992 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukandi Asman DH Sho Kok Peng 2. Rasanto DH
Oei Lam Siong ;

Bukti T-3 : Surat Tanda Setoran tanggal 13 Pebruari 1992 ;

Bukti T-4 : Gambar Situasi No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 ;

Bukti T-5 : Permohonan Pendaftaran atas nama Sukandi
Asman, Cs. ;

Bukti T-6 : Akta Jual Beli No.508/1980 tanggal 21 Agustus 1980 ;

Bukti T-7 : Surat Pernyataan Tjitro Diharjo tanggal 16 Agustus
1980 ;

Bukti T-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
No.317/300.7.14.71/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012
Perihal Permintaan Buku Tanah dan Warkah ;

Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
No.189/000-14.01/III/2012 tanggal 06 Maret 2012
Perihal Permintaan Buku Tanah dan Warkah ;

Bukti T-10 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru No.460/HM/BPN-14.71/2012 tanggal 05
April 2012 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama 1.
Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto
dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T-11 : Peta Bidang Tanah No PBT : 438/2012 tanggal 16
Maret 2012 ;

Bukti T-12 : Permohonan Hak Milik atas nama 1. Sukandi Asman
dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam
Siong ;

Bukti T-13

Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.197/Desa
Tampan tanggal 17 Pebruari 1992, Gambar Situasi
No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, Luas 1.655 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2.

Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T-14 : Risalah Pemeriksaan Tanah No.71/CR/HM/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T-15 : Gambar Ukur No.589/12 ;

Bukti T-16 : Surat Ukur No.65/Air Hitam/2012 ;

Bukti T-17 : Surat Tugas Pengukuran No.602/2012 tanggal 16 Februari 2012 ;

Bukti T-18 : Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 10 Juni 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Tampan atas nama Basri Ahmad Tamin beralih menjadi atas nama Midy Sargi Amid ;

Bukti T-19 : Akta Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 ;

Bukti T-20 : Akta Jual Beli No.347/40/Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 ;

Bukti T-21 : Akta Jual Beli No.347/41/Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 ;

Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 10 Juni 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Tampan atas nama Basri Ahmad Tamin beralih menjadi atas nama Midy Sargi Amid ;

Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No.149/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990, Surat Ukur No.1185/1990 tanggal 11 Juni 1990 atas nama Christin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik No.150/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990, Surat Ukur No.1186/1990 tanggal 11 Juni 1990 atas nama Daniel Wisnu Linwood ;

Bukti T-25 : Berita Acara tanggal 19 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T II Int-1, T II Int-4, T II Int-5, T II Int-6, T II Int-7 dan T II Int-8. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi tersebut diberi tanda Bukti T II Int-1 sampai dengan Bukti T II Int-8 berupa :

Bukti T II Int-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Desa Tampan tanggal 17 Pebruari 1992, Gambar Situasi No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, Luas 1.655 M² atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T II Int-2 : Sertipikat Hak Milik No.2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T II Int-3 : Surat Camat Siak Hulu No.590/Ek/SH/ 1286/2003 tanggal 15 Nopember 2003 Perihal Penjelasan Status Tanah ;

Bukti T II Int-4 : Akta Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 ;

Bukti T II Int-5.....

Bukti T II Int-5 : Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1867/1982 tanggal 3 Juni 1982, Luas 2.600 M² atas nama Basri Ahmad Tamin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Int-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.197/Desa Tampan tanggal 17 Pebruari 1992, Gambar Situasi No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, Luas 1.655 M² atas nama 1. Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2. Rasanto dahulu Oei Lam Siong ;

Bukti T II Int-7 : Buku Tanah Hak Milik No.149/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990, Surat Ukur No.1185/1990 tanggal 11 Juni 1990 atas nama Christin ;

Bukti T II Int-8 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 15141/2012 tanggal 4 April 2012 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu :

1. **ABDULLAH**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Basri karena dia adalah adik yang seibu dengan saksi ;
- Bahwa nama ayah Basri adalah Selamat yang sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi, ayah dari Basri bernama tidak memiliki tanah di Jalan Arengka ;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil sebagai saksi di Poltabes Pekanbaru atas Laporan Sdr. Jamaluddin terhadap Daniel Wisnu Linwood yang menyerobot tanahnya yang terletak di Jalan Arengka ;

2. **JAMALUDDIN**

2. **JAMALUDDIN.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Basri Ahmad Tamin pada tahun 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat Surat Kuasa Menjual dari Basri Ahmad Tamin atas tanah yang terletak di Jalan Arengka samping Chevrolet sesuai dengan Akte Nomor 4 tanggal 12 Maret 2001 dihadapan Notaris Sri Susilawati, S.H. ;
- Bahwa pernah bertemu salah seorang Tergugat II Intervensi (Rasanto) diatas lokasi tanah tersebut pada tahun 2011 ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi yang mengurus mutasi wilayah Sertipikat Hak Milik atas nama Basri Ahmad Tamin dari Kantor Petanahan Kabupaten Kampar ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Hak Milik atas nama Basri Ahmad Tamin lebih dahulu terbit daripada Sertipikat Hak Milik atas nama Sukandi Asman dan Rasanto ;

3. **B. JUMINTAR HARIANJA, S.H.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Januari 2012, Pemegang Kuasa (Jamaluddin) mengajak saya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk mengurus perpindahan wilayah Sertipikat Hak Milik No.1458 ke Sertipikat Hak Milik No.2837 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa pada bulan Januari 2012 itu juga dilakukan pengukuran oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bernama DIDIK dan DEDI. Dan saksi juga hadir pada saat pengukuran tersebut ;
 - Bahwa
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut masih rawa dan tanah kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah ada patok batas tanah yang dibuat oleh Jamaluddin ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pengukuran tidak ada pihak lain yang keberatan, tetapi pada bulan Juni 2012 sewaktu saksi datang ke lokasi, ternyata diatas tanah tersebut telah dibangun pondok, dan sebagian tanah tersebut ditimbun serta dipagar oleh pihak Sukandi Asman dan Rasanto dengan mengajak personil polisi dari Polresta Pekanbaru ;
- Bahwa menurut saksi ada kejanggalan Sertipikat Hak Milik No.2857 atas nama Sukandi Asman dan Rasanto karena Peta Bidang Tanah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2012 sedangkan permohonan diajukan pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya yaitu :

1. **SURIPTO.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu saksi mempunyai tanah di Jalan Arengka seluas 50 x 165 M ;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1976 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan/menggarap tanah milik Basri Ahmad Tamin tetapi sekedar membersihkan saja ;
- Bahwa
- Bahwa yang menyuruh saksi membersihkan tanah tersebut adalah Basri Ahmad Tamin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Basri Ahmad Tamin telah dijual atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Basri Ahmad Tamin memperoleh tanah tersebut adalah dengan membuka hutan ;

2. **DANIEL WISNU LINWOOD.**

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003, saksi pernah dilaporkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Sdr. Jamaluddin ke pihak Kepolisian atas dugaan penyerobotan tanah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik No.1458 ;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Jalan Arengka yang dibeli dari Sugianho dan Husni ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sekitar 1 KM ;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah miliknya ;
- Dasar Laporan Polisi terhadap diri saya adalah Penyerobotan Tanah yang di Jalan Arengka yang dikuasai Sdr. Jamaluddin ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Maret 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG

=====

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 19 Desember 2012, tidak mengajukan Eksepsinya, dan Tergugat II Intervensi yang diajukan bersama-sama dalam Jawaban tertanggal 12 Desember 2012 tersebut telah menyampaikan Eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

1. Tentang Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

Bahwa Penggugat menyatakan objek sengketa a quo Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG oleh Tergugat tanggal 13 April 2012, yang menimbulkan persengketaan antara Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa tidak dapat menguasai secara utuh tanah Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah sengketa Keperdataan antara Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) dengan SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang harus diselesaikan dahulu melalui Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

2. Tentang



2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Bahwa Penggugat prinsipal dalam perkara a quo sangat diragukan legalitasnya, dikarenakan BASRI AHMAD TAMIN asli yang saat ini masih hidup dan tidak pernah mengajukan gugatan atau menyuruh orang lain dengan cara memberi kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan pernyataan BASRI AHMAD TAMIN, maka Penggugat dapat dikualifikasi tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah dirugikan atas sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Tentang Gugatan Salah Objek

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo salah menentukan objek gugatan, sebab yang dijadikan objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama Tergugat II Intervensi yang nota bukan Keputusan Tata Usaha Negara tapi hanya sebagai bukti hak, tapi yang seharusnya menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.460/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat pada prinsipnya menyangkal didalam Repliknya tertanggal 2 Januari 2013, dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, terdapat Eksepsi mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Eksepsi lain-lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang sejenis, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi diatas sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut
(Absolute Competentie)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa a quo ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana ketentuan normatif dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek sengketa dalam hal ini berbentuk Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa a quo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menguji dari segi prosedur penerbitan saja dan tidak menguji kepemilikan atau menentukan siapa yang berhak terhadap tanah a quo ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, maka sengketa ini bukan sengketa Kepemilikan atau Keperdataan, melainkan adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga demikian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi, mengenai Kompetensi Absolut mengadili harus tidak diterima ;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Asas Hukum Acara menyebutkan “bila tidak ada kepentingan, maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interst, no action)”, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas Penggugat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung terhadap objek yang menjadi sengketa a quo dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Doktriner TH. Ketut Suraputra sebagaimana dikutip R. Wijono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2008-16) menyebutkan sebagai berikut :

Pengertian merasa kepentingan tersebut pada perumusan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dapat diartikan “bahwa kepentingan belum perlu sudah nyata-nyata terjadi, sebagaimana umpamanya apabila seorang terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bilamana ia merasa kepentingan dirugikan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertentangkan pihak Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya yang menyatakan Penggugat Prinsipal diragukan legalitasnya, dikarenakan Penggugat BASRI AHMAD TAMIN yang masih hidup tidak pernah mengajukan gugatan atau menyuruh orang lain dengan cara memberikan kuasa mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan telah disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 2 Januari 2013 yang menyatakan Penggugat Prinsipal adalah pihak yang dirugikan dan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tertanggal 07 Februari 2013, telah dihadirkan oleh pihak Penggugat Prinsipal langsung BASRI AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIN, dan didalam persidangan langsung oleh Majelis Hakim berkaitan dengan

legalitas
legalitas yang bersangkutan, dan dihubungkan dengan KTP Penggugat prinsipal dan juga Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat yang terlampirkan didalam gugatannya serta bukti P-9 yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Penggugat, yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dikuasainya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1458 tanggal 3 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa KTP dan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat Prinsipal dan bukti P-9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara langsung Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) mempunyai kepentingan dan berkualitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing dan berkepentingan untuk menggugat haruslah tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Salah Objek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa dimana Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat salah menentukan objek gugatan dalam sengketa a quo, dimana yang seharusnya menjadi objek sengketa a quo adalah Keputusan Tergugat No. 460/HM/BPN.14.71/2012 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2012 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II Intervensi, dan telah disangkal oleh pihak Penggugat dalam Replik tanggal 02 Januari 2013 ;

Menimbang
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek haruslah ditolak, karena didalam pemeriksaan persiapan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu merupakan kekhususan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan dan jelas yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012, bukan Surat Keputusan Tergugat No. 460/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak terbukti untuk seluruhnya, maka Eksepsi-Eksepsi tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa ;

TENTANG

TENTANG POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya, menyatakan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.2857/ Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012) yang menjadi objek sengketa a quo (vide bukti T-1 = T II Int-2) diatas Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 13 Juni 1982 atas nama BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat), dan telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/ Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan Surat Ukur No. 52/2012 tanggal 14 Maret 2012 atas nama BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat) seluas 2.600 M² oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (vide bukti P-1) sangat merugikan Penggugat dikarenakan tindakan Tergugat tersebut cacat yuridis dan tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khusus Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dan menyatakan penerbitan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang

diterbitkan
diterbitkan oleh Tergugat tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1 = T II Int-2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) kepada Tergugat II Intervensi seperti yang dituduh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi meterai cukup sesuai dengan asli dan foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-12 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama antara lain :

1. ABDULLAH.
2. JAMALUDDIN.
3. B. JUMINTAR HARIANJA, S.H.

Kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan asli dan foto copynya dan diberi tanda T-1 s/d T-25, dan dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan asli dan foto copynya dan diberi tanda T II Int-1 s/d T II Int-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. SURIPTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DANIEL WISNU LINWOOD.

Kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang semuanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang
Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dalam persidangan dan bukti-bukti yang disesuaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melalui Kuasanya Saudara Jamaluddin (vide bukti P-2) memberitahukan tanah Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1458/Desa Tampan, Surat Ukur No. 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kampar tanggal 31 Agustus 1982 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 52/2012 tanggal 14 Maret 2012 seluas 2.600 M² atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2012 oleh Tergugat dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan Daftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-1) ;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui terbit Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG oleh Tergugat tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1 = T II Int-2), adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1223/200.3.14.71/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Mohon Penjelasan Adanya Dugaan Terbitnya SHM No. 2857/Tanpa SU/ Peta Bidang Tanah tanggal 16 Maret 2012 No. NIB.03100/Kel. Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam seluas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dan Rasanto, yang diberitahukan kepada R. Hasibuan, SH dan Rekan, pada waktu itu kuasa hukum Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) (vide bukti P-3) ;

- Bahwa

- Bahwa penerbitan objek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1 = T II Int-2), melalui Proses Peningkatan Hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) No.368/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.28/2012 tanggal 13 Februari 2012 dahulu No.197/Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG seluas 1.533 M² yang telah berakhir tanggal 11 Juni 2012 (vide bukti T-10 = T II Int-2, T-13 = T II Int-1) ;
- Bahwa dalil Tergugat II Intervensi, Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama BASRI AHMAD TAMIN yang dijual kepada MIDI SARGI AMID dengan Akta Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 seluas 2.600 M² (vide bukti T-18 = T II Int-6 dan bukti T-19 = T II Int-4) ;
- Bahwa dalil Penggugat Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, luas 2.600 M² atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kampar, sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012 oleh Tergugat dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 dan sampai kini asli masih ditangan Penggugat Prinsipal (vide bukti P-1)
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2013, yang dihadiri oleh para pihak dan pada pokoknya menunjuk lokasi yang sama akan tetapi karena ada perbedaan, dikarenakan didalam Pemeriksaan Setempat (PS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada posisi sebelah timur ada gang, berbeda dengan Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Tergugat II Intervensi di posisi sebelah Timur tersebut tidak ada gang ;

- Bahwa

- Bahwa saksi Jamaluddin dalam persidangan menyatakan mendapatkan Surat Kuasa Menjual dari Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yang tanahnya terletak di Jalan Arengka, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Akte No. 4 tanggal 12 Maret 2001 dihadapan Notaris Sri Susilowati, SH dan sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh saksi (vide bukti P-4) ;
- Bahwa saksi B. Jumintar Harianja, SH dipersidangan menyatakan ikut bersama Jamaluddin mengurus mutasi Sertipikat Hak Milik No.1458 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan telah 2 (dua) kali ikut mengukur tanah untuk menentukan titik koordinat yang dimasukkan kedalam database bersama Pegawai Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Sdr. Didik dan dan Sdr. Dedi dan diperkuat adanya fotocopy Peta Bidang Hasil Pengukuran Tanah oleh Tergugat dan Surat Keterangan No.09/TPN/03/2012 yang dikeluarkan Lurah Tampan, yang menyatakan Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yang telah menguasai Sertipikat Hak Milik No.1458 tanggal 3 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar (vide bukti P-6 dan P-9) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yang menjadi persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan adalah apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, luas 1.533 M² atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1= T II Int-2) telah didasarkan pada alasan yang berdasarkan hukum ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara didalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Untersuchungs Maxim*, dimana hakim diberi kewajiban dan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengumpulkan bahan-bahan, alat bukti secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan dikenal adanya ajaran pembuktian bebas, dimana hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun dalam menentukan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta ;

Menimbang, bahwa pengujian apakah terhadap objek sengketa a quo telah diterbitkan pada suatu alasan yang berdasarkan hukum atau tidak, pengadilan akan melakukan pengujian dengan merujuk pada ketentuan normatif yang termuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud ayat (1) adalah :

- 1) Apakah tindakan Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG tertanggal 13 April 2012, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 2) Apakah juga terbitnya objek sengketa a quo tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?

Menimbang

Menimbang, bahwa kedua tolak ukur pengujian tersebut haruslah dihubungkan dengan dasar kewenangan, prosedur dan substansi materinya dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar tertulis disamping Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai maksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain” ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) sebagai Kepala Kantor Pertanahan secara institusional adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti dan hak atas tanah, maka dengan demikian secara yuridis, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo ;

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dari segi prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) tertanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1 = T II Int-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi antara lain :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik ;
- b. Pembuktian hak dan pembuktiannya.
- c. Penerbitan Sertipikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1= T II Int-2), berdasarkan Permohonan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) melalui Up. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tertanggal 26 Maret 2012 (vide bukti T-5) melalui proses peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) No.368/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.28/2012 tanggal 13 Februari 2012 dahulu No.197/Tampan, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.655 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang telah berakhir tanggal 11 Januari 2012 (vide bukti T-13 = T II Int-1) dan tanah tersebut berasal dari Tjipto Raharjo sesuai dengan Akte Jual Beli tanggal 21 Agustus 1980 No.508/SH/1980 (vide bukti T-6) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 dan bukti T-13 = T II Int-1 tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat telah memberi Surat Keputusan No.460/HM.BPN.14.71/2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG Atas Tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, seluas 1.533 M² yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tertanggal 5 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (vide bukti T-10) dan diuraikan dalam Peta Bidang Tanah NO PBT 438/2012 tertanggal 16 Maret 2012 yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kota Pekanbaru (vide bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan Tergugat tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1 = T II Int-2) diatasnya tanah Penggugat Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, luas 2.600 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar dan telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/ Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012 telah diperiksa dan disesuaikan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-1), berdasarkan proses peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan No.368/ Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.28/2012 tanggal 13 Februari 2012 Hak Guna Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu No.197/Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 seluas 1.655 M² yang masa berlakunya habis tertanggal 11 Januari 2012 (vide bukti T-13 = T II Int-1) yang seharusnya Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir masa berlakunya, dan harus melalui pengukuran bidang-bidang yang dimaksud ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama BASRI AHMAD TAMIN telah dijual kepada MIDY SARGI AMID dengan Akte Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 seluas 2.600 M² (vide bukti T-18 = T II Int-6 dan bukti T-19 = T II Int-4) yang disaksikan oleh Abdullah Ahmad Tamin sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-18 = T II Int-6 dan bukti T-19 = T II Int-4, ditindaklanjuti dari bukti T-22 yaitu Sertipikat Hak Milik No.1458 diganti menjadi Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Agustus 1982 seluas 2.600 M² atas nama M.S SAID (vide bukti T-22) telah dimatikan dan dipecahkan menjadi Sertipikat Hak Milik No.149 dan Sertipikat Hak Milik No.150 atas nama Christine dan Daniel Wisnu Linwood (vide bukti T-23 dan T-24) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 luas 2.600 M² berbeda dengan orang yang dengan BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat Prinsipal) dan apalagi tanah tersebut telah dialihkan kepada MIDY BASRI AMID dengan Akte Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 dihadapan Camat PPAT Siak Hulu (vide bukti T-19 = T II Int-4), sedangkan Sertipikat Hak Milik No.1458/Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² atas nama BASRI AHMAD TAMIN yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012, seluas 2.600 M² atas nama BASRI AHMAD TAMIN diterbitkan Tergugat tanggal 14 Maret 2012 telah diperiksa dan disesuaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 yang sekarang aslinya masih atas nama Penggugat (vide bukti P-1) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertentangkan

para pihak tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan cermat mempelajari bukti-bukti para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG diterbitkan Tergugat tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1 = T II Int-2), berdasarkan proses peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) No.368/Kampar, Surat Ukur No.28/2012 tanggal 13 Februari 2012 dahulu No.197/Desa Tampan, Surat Ukur No.1369/1991 tanggal 29 Juli 1991 yang diterbitkan Tergugat tanggal 17 Februari 1992 (vide bukti T-13 = T II Int-1) ;

Menimbang, bahwa merujuk terhadap bukti T-13 =

T II Int-1, yaitu Hak Guna Bangunan No.197/Desa Tampan atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG seluas 1.655 M² yang diterbitkan Tergugat tanggal 17 Februari 1992 sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG diterbitkan tanggal 13 April 2012, dan penerbitannya tidak sampai satu bulan jika dikaitkan dengan permohonan pihak Tergugat II Intervensi untuk proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 26 Maret 2012
(vide bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 dan ditindaklanjuti
bukti T-1 = T II Int-2 jelas-jelas terbitnya objek sengketa
a quo oleh Tergugat tanggal 13 April 2012, yaitu
dari permohonan pihak Tergugat II Intervensi terhadap
Pendaftaran

Sertipikat
Sertipikat Hak Milik atas nama SUKANDI ASMAN pada tanggal 26
Maret 2012, sedangkan terbitnya objek sengketa a quo tanggal 13
April 2012, berarti terbitnya Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat tidak
sampai 1 (satu) bulan dimana pengukuran dan penerbitan peta
bidang tanah dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan
Pemetaan Kota Pekanbaru tertanggal 16 Maret 2012 (vide bukti
T-11) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas-jelas
penerbitan objek sengketa a quo tidak melalui proses yang benar
dikarenakan selain permohonan terlalu cepat tidak sampai 1 (satu)
bulan dari permohonan Tergugat II Intervensi tanggal 26 Maret 2012
dan terbitnya objek sengketa a quo tersebut tanggal 13 April 2012
dan juga lebih dulu terbitnya pengukuran peta bidang tanah
tertanggal 16 Maret 2012, dari permohonan Tergugat II Intervensi
tanggal 26 Maret 2012, serta adanya perbedaan luas tanahnya dari
semula 1.655 M² menjadi 1.533 M² ;

Menimbang, bahwa merujuk dari bukti T-6 yaitu Akte Jual
Beli No.508/SH/1982 antara Tergugat II Intervensi dengan Tjipto
Raharjo tanggal 21 Agustus 1980 yang ditindaklanjuti dengan
bukti T-13 = T II Int-1, dan bukti T-1 = T II Int-2, yaitu Sertipikat Hak
Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012
Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN
dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi) terbit tanggal 13 April 2012 oleh Tergugat, ditemukan fakta hukum ketidaksesuaian letak tanah dan ukuran luasnya berbeda-beda serta batas-batasnya juga berbeda, dan juga terbukti dengan adanya perbedaan luas tanahnya yang semula 1.655 M² menjadi 1.533 M² ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18 = T II Int-6 yang telah dijual kepada MIDY SARGI AMID dari BASRI AHMAD TAMIN berdasarkan Akte Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985

yang luasnya 2.600 M² (vide bukti T-19 = T II Int-4), ada ketidaksamaan dengan Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 seluas 2.600 M² atas nama Penggugat (vide bukti P-1), dimana blanko Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) adalah Nomor B245604, sedangkan tanah yang dijualkan BASRI AHMAD TAMIN dengan MIDY SARGI AMID Nomor blanko adalah 5054404 dan juga Nomor daftar penghasilan yang tertulis pada posisi sebelah kanan kulit Buku Tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yaitu Nomor 1331/1982 sangat berbeda dengan daftar penghasilan yang tertulis pada posisi sebelah kanan kulit Buku Tanah Sertipikat Hak Milik yang dijualkan BASRI AHMAD TAMIN kepada MIDY SARGI AMID yaitu Nomor : 528/1982 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-19 yaitu Akte Jual Beli antara BASRI AHMAD TAMIN kepada MIDY SARGI AMID yang dibuat dihadapan Camat Siak, berdasarkan Akte Jual Beli No.1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985, dimana tanda tangan BASRI AHMAD TAMIN yang tertera dalam Akte Jual Beli tersebut berbeda dengan tanda tangan BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat) yang dihadirkan dipersidangan dikarenakan dalam Akte Jual Beli BASRI AHMAD TAMIN kepada MIDY SARGI AMID tersebut adalah tanda tangan BASRI bin SELAMET sesuai dengan KTP yang bersangkutan (vide bukti P-7),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat), dan didalam persidangan tersebut diakui juga oleh saksi ABDULLAH yang dulu pernah mengurus tanah BASRI AHMAD TAMIN (Penggugat), menyatakan dalam persidangan tidak pernah menjual dan menandatangani Akte Jual Beli No.1096/SH/1985 antara BASRI AHMAD TAMIN dan MIDY SARGI AMID yang dibuat tanggal 29 April 1985 (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas tanda tangan Akte Jual Beli antara BASRI AHMAD TAMIN dengan MIDY SARGI AMID ditandatangani oleh BASRI bin SELAMET, bukan oleh Penggugat

(BASRI.....
(BASRI AHMAD TAMIN), apalagi sampai sekarang Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar, sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan telah diperiksa dan disesuaikan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-1) sampai sekarang masih atas nama Penggugat prinsipal (BASRI AHMAD TAMIN) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi Jamaluddin menyatakan mendapat kuasa dari BASRI AHMAD TAMIN untuk menjual dan menguasai tanah yang terletak di Jalan Arengka Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Akte No. 4 tanggal 12 Maret 2012 di hadapan Notaris Sri Susilowati, SH (vide bukti P-7), dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan Majelis Hakim tertanggal 21 Februari 2013, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1458/Desa Tampan, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama BASRI AHMAD TAMIN yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012 yang telah diperiksa dan disesuaikan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012, dimana menurut keterangan saksi Sdr. B. Jumintar Harianja, SH dipersidangan bersama saksi Jamaluddin mengurus mutasi perpindahan wilayah dari Kabupaten Kampar pindah ke Kota Pekanbaru, dan saksi telah ikut 2 (dua) kali mengukur tanah a quo bersama Didik dan Dedi, Pegawai Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk menentukan titik koordinat yang dimasukkan kedalam database pemetaan tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;

Menimbang
Menimbang, bahwa terhadap pengukuran yang dilakukan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan hasil fotocopy peta bidang hasil pengukuran tanah oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) dimana telah melakukan pengukuran terhadap objek tanah Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) dan dalam proses mutasi wilayah dan perubahannya menjadi Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, dengan Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012 atas nama Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) (vide bukti P-6), dan diperkuat adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Lurah Tampan No.09/TPN/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang menyatakan Penggugat (BASRI AHMAD TAMIN) yang menguasai Sertipikat Hak Milik No.1458 tanggal 3 Juni 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar yang terletak di Desa Tampan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti P-9), sehingga jelas pemutasian wilayah dari Sertipikat Hak Milik No.1458/Desa Tampan ke Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam telah sesuai dengan proses prosedur yang berlaku oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dari bukti T-1, T-3, T-5, T-10, T-11. T-13, T-18, T-19 dan bukti T II Int-1, T II Int-2, T II Int-4, T II Int-6 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut menunjukkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan Tergugat tanggal 13 April 2012 (vide bukti T-1 = T II Int-2) yang menjadi objek sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena diperoleh dari alas hak yang tidak berdasar hukum oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pengadilan berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yang diakui para pihak dipersidangan dan menjadi fakta hukum yang terjadi bahwa penerbitan objek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1 = T II Int-2) diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dikarenakan diperoleh dari alas hak yang tidak berdasarkan hukum, maka dapat disimpulkan dengan merujuk ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan pengumpulan pengelolaan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan diatur dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terbukti tidak dilakukan pemutahiran data, sehingga terjadi peralihan hak terhadap objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan adanya tumpang tindih objek sengketa a quo dengan Sertipikat Hak Milik No. 1458, Surat Ukur No.1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 seluas 2.600 M² atas nama BASRI AHMAD TAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar yang telah dirubah dengan Sertipikat Hak Milik No.2837/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.52/2012 tanggal 14 Maret 2012 yang telah diperiksa dan disesuaikan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-1) secara substansial telah terbukti adanya cacat yuridis terhadap data fisik yang tidak dilakukan secara cermat dan teliti pada saat pengukuran pemetaan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pengadilan berkesimpulan menurut hukum sekalipun Tergugat mempunyai

kewenangan

kewenangan menerbitkan sertipikat secara prosedural, namun secara substansial Tergugat terbukti mengandung cacat yuridis dikarenakan peralihan hak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana tentunya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dan oleh karena itu terhadap objek sengketa a quo harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan objek sengketa a quo (vide bukti T-1 = T II Int-2) berarti terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan kewajiban kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2012 kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1 = T II Int-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan oleh Penggugat terhadap keputusan objek sengketa a quo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi kriteria Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang.....

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, bukan pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap biaya yang timbul dalam putusan ini haruslah dibebankan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No. 00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No. 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur No.00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG dan RASANTO dahulu OEI LAM SIONG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **19 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM

HAKIM ANGGOTA , t t d YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.	HAKIM KETUA MAJELIS, t t d HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA, t t d JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.	
PANITERA PENGGANTI,	



t t d

A S W I R M A N, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan dan ATK

M e t e r a i

R e d a k s i

Surat-surat panggilan

Pemeriksaan Setempat

J u m l a h

.....
.....
.....
.....

Rp.

Rp.

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

Rp.

Rp.

80.000,-
12.000,-
5.000,-
97.500,-
300.000,-
494.500,-

(empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)